



Judul : Tuntas di Baleg, RUU PSDK dibawa ke Paripurna
Tanggal : Minggu, 07 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tuntas Di Baleg RUU PSDK Dibawa Ke Paripurna DPR

BADAN Legislasi (Baleg) DPR merampungkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Selanjutnya, RUU PSDK dibawa ke rapat paripurna guna ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan, ada setidaknya 10 substansi perubahan RUU PSDK yang telah disepakati. Pertama, perubahan istilah 'perlindungan' menjadi 'pelindungan.' Perluasan objek pelindungan yang semula hanya saksi dan korban, menjadi saksi, saksi pelaku, korban, pelapor, informan dan/atau ahli, di setiap tahapan peradilan.

"Sebagai bagian dari konsekuensi perubahan paradigma sistem peradilan dan keadilan retributif menjadi keadilan restoratif dan rehabilitatif," ucap Bob.

Kedua, RUU PSDK juga akan memuat penyempurnaan divisi dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketiga, penambahan definisi situasi khusus dalam ketentuan umum. Keempat, penyempurnaan pengaturan terkait dengan dana abadi korban dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15.

Kelima, restrukturisasi bab tentang kerjasama. Keenam, materi muatan terkait dengan sahabat saksi dan korban sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Ketujuh, sinkronisasi RUU PSDK dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru ihwal rumusan norma koordinasi LPSK dengan aparat

penegak hukum. Kedelapan, sinkronisasi rumusan larangan dan ketentuan pidana.

Kesembilan, RUU PSDK menambah ketentuan mengenai batas waktu pembentukan peraturan pelaksana. Lalu juga ketentuan pemantauan dan peninjauan UU di ketentuan penutup. Kesepuluh, penyempurnaan teknis penulisan yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.

"Selain itu juga diatur teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," terang politikus Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, dalam pandangan mini fraksi, Anggota Baleg Ujang Bey yang mewakili NasDem menyebut, jantung dari perubahan UU itu adalah pergeseran filosofis yang fundamental. Selama beberapa dekade, hukum pidana Indonesia terpaku pada keadilan retributif. Hukum pidana selama ini fokus menghukum pelaku seberat-beratnya.

"Korban sering kali terlupakan dan hanya dipakai sebagai alat bukti. RUU PSDK diharapkan bakal mendobrak itu dengan membawa semangat keadilan restoratif dan rehabilitatif," katanya.

Dari Fraksi PDIP, anggota Baleg DPR Sofwan Dedy Ardyanto menyebut, sistem peradilan tidak boleh lagi hanya berorientasi pada pelaku, tapi harus bergeser jadi berorientasi pada korban. Korban bukan lagi sekadar alat bukti atau alat pelengkap pendertia, melainkan subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan pemulihan. ■ PYB